



BUPATI OGAN KOMERING ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ILIR

- Menimbang : a. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 karena terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dan keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja serta keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 317 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 161 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu dilakukan Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang...

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 94 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ogan Komering Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 280, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7031);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

12. Peraturan ...

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

22. Peraturan ...

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
26. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2022 Nomor 11);
27. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024 Nomor 4);
28. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2025 Nomor 1);
29. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2025 Nomor 21);

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Dan

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp.2.593.929.723.736 (Dua Triliun Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) bertambah sebesar Rp.521.007.736.301 (Lima Ratus Dua Puluh Satu Miliar Tujuh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Satu Rupiah) sehingga menjadi Rp.3.114.937.460.037 (Tiga Triliun Seratus Empat Belas Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Tiga Puluh Tujuh Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah

- 1) Semula Rp.2.539.764.681.744
- 2) Bertambah Rp.535.059.401.777

Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan Rp.3.074.824.083.521

b. Belanja ...

b. Belanja

1) Semula Rp.2.588.929.723.736

2) Bertambah Rp.521.007.736.301

Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan Rp.3.109.937.460.037

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula Rp.54.165.041.992

2) Berkurang (Rp.14.051.665.476)

Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp.40.113.376.516

2. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula Rp.5.000.000.000

2) Bertambah/Berkurang Rp.0

Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp.35.113.376.516

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp.0

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp.288.814.181.625

2) Bertambah Rp.210.812.507.473

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp.499.626.689.098

b. Pendapatan Transfer

1) Semula Rp.2.250.950.500.119

2) Bertambah Rp.324.246.894.304

Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan Rp.2.575.197.394.423

Pasal 4

(1). Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak Daerah

1) Semula Rp.137.222.756.030

2) Bertambah Rp.12.200.718.000

Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp.149.423.474.030

b. Restribusi Daerah

1) Semula Rp.3.419.558.913

2) Bertambah Rp.1.684.704.697

Jumlah Restribusi Daerah setelah perubahan Rp.5.104.263.610

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1) Semula Rp.10.568.778.438

2) Bertambah Rp.359.249.587

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan Rp.10.928.028.025

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

1) Semula Rp.137.603.088.244

2) Bertambah Rp.196.567.835.189

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah perubahan Rp.334.170.923.433

(2). Pendapatan ...

(2). Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

1) Semula Rp.2.145.789.793.000

2) Berkurang (Rp.60.049.545.000)

Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan Rp.2.085.740.248.000

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

1) Semula Rp.105.160.707.119

2) Bertambah Rp.384.296.439.304

Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah setelah perubahan Rp.489.457.146.423

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja Operasi

1) Semula Rp.1.840.749.590.775

2) Bertambah Rp.129.841.751.328

Jumlah Belanja Operasi setelah perubahan Rp.1.970.591.342.103

b. Belanja Modal

1) Semula Rp.290.228.276.567

2) Bertambah Rp.381.871.698.435

Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp.672.099.975.002

c. Belanja Tidak Terduga

1) Semula Rp.10.000.000.000

2) Berkurang (Rp.9.000.000.000)

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp.1.000.000.000

d. Belanja Transfer

1) Semula Rp.447.951.856.394

2) Bertambah Rp.18.294.286.538

Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan Rp.466.246.142.932

Pasal 6

(1). Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp.1.050.571.276.893

2) Bertambah Rp.83.564.858.193

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp.1.134.136.135.086

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula Rp.757.493.994.550

2) Bertambah Rp.44.465.988.135

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan Rp.801.959.982.685

c. Belanja Hibah

1) Semula Rp.32.684.319.332

2) Bertambah Rp.1.810.905.000

Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp.34.495.224.332

(2). Belanja ...

(2). Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah

1) Semula Rp.476.000.000

2) Bertambah Rp.650.000.000

Jumlah Belanja Modal Tanah setelah perubahan Rp.1.126.000.000

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

1) Semula Rp.42.263.673.388

2) Bertambah Rp.19.357.822.987

Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan Rp.61.621.496.375

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

1) Semula Rp.67.515.160.000

2) Bertambah Rp.29.989.683.700

Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah perubahan Rp.97.504.843.700

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

1) Semula Rp.169.564.623.154

2) Bertambah Rp.333.110.212.728

Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi setelah perubahan Rp.502.674.835.882

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

1) Semula Rp.9.973.820.025

2) Berkurang (Rp.1.213.020.980)

Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan Rp.8.760.799.045

f. Belanja Modal Aset Lainnya

1) Semula Rp.435.000.000

2) Berkurang (Rp.23.000.000)

Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan Rp.412.000.000

(3). Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas Belanja Tidak Terduga, yaitu:

a. Semula Rp.10.000.000.000

b. Berkurang (Rp.9.000.000.000)

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp.1.000.000.000

(4). Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja Bagi Hasil

1) Semula Rp.19.285.698.994

2) Bertambah Rp.35.325.000

Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan Rp.19.321.023.994

b. Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula Rp.428.666.157.400

2) Bertambah Rp.18.258.961.538

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan Rp.446.925.118.938

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula Rp.54.165.041.992

2) Berkurang (Rp.14.051.665.476)

Jumlah Penerimaan 0

Pembiayaan setelah perubahan Rp.40.113.376.516

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula Rp.5.000.000.000

2) Bertambah/Berkurang Rp.0

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan

Rp. 5.000.000.000

Pasal 8

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

1) Semula Rp.54.165.041.992

2) Berkurang (Rp.14.051.665.476)

Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya setelah

Perubahan Rp.40.113.376.516

Pasal 9

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b,

terdiri atas:

Penyertaan Modal Daerah

1) Semula Rp.5.000.000.000

2) Bertambah/Berkurang Rp.0

Jumlah Penyertaan Modal Daerah setelah perubahan

Rp. 5.000.000.000

Pasal 10

- (1). Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Kabupaten dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang pelaksanaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2). Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam dan bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa.
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

- (3). Keperluan Mendesak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 11

Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Ayat (3) huruf b adalah:

- (a). Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti belanja pegawai, dan belanja barang dan jasa;
- (b). Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan Pelayanan Dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan APBD Perubahan Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

d. Lampiran ...

- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Sub Keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD/RPD dengan Rancangan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota;
- j. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan Per Jabatan;
- k. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
- l. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- m. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
- n. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan;
- o. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan;
- p. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 13

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayu Agung
pada tanggal 17 oktober 2025
BUPATI OGAN KOMERING ILIR



MUCHENDI MAHZAREKI

Diundangkan di Kayu Agung
pada tanggal 17 oktober 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR



ASMAR WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2025
NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR: 3-80/2025